



WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 130/Kep.494 - Tapem/XI/2023

TENTANG
FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, menyebutkan bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum dibentuk Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/ kota, dan Forkopimcam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tapem	

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Koordinasi Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi Nomor: 100/1596/SETDA.Tapem, tanggal 3 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi.
- KEDUA : Susunan Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi dan Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tapem	

- b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi menyusun laporan bulanan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menerima dan menghimpun bahan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan unsur lain;
- b. mempersiapkan agenda dan menyediakan bahan rapat yang berkaitan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. menyusun dan Menghimpun hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
- d. menyampaikan hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 130/Kep.585-Tapem/XI/2021 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf Koordinasi	
Kabag. Hukum	
Kabag. Tapem	

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 20 Nopember 2023

 Pj. WALI KOTA BEKASI, 

 19/23
11

 R. GANI MUHAMAD

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Inspektur Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR: 130/Kep.494-Tapem/XI/2023
 TENTANG FORUM KOORDINASI
 PIMPINAN DAERAH KOTA BEKASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 KOTA BEKASI

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	JABATAN	KET
I	Ketua :	Pj. Wali Kota Bekasi	
II	Anggota :	1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;	
		2. Komandan Kodim 0507/Bekasi;	
		3. Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota;	
		4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi.	
III	Sekretariat		
	Ketua :	Sekretaris Daerah Kota Bekasi	
	Sekretaris :	Asisten Pemerintahan Setda Kota Bekasi	
	Anggota :	1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bekasi 2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi	
	Sekretariat :	1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi	
		2. Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Bekasi	

m Pj. WALI KOTA BEKASI, *g*

R. GANI MUHAMAD
7/23

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR: 130/Kep.494-Tapem/XI/2023
TENTANG FORUM KOORDINASI
PIMPINAN DAERAH KOTA BEKASI

LAPORAN BULANAN FORKOPIMDA KOTA BEKASI
TANGGAL S.D

NO	TANGGAL	LOKASI	URAIAN KEGIATAN	DOKUMENTASI	KETERANGAN

Bekasi,
JABATAN

(NAMA)

 Pj. WALI KOTA BEKASI, ..


 R. GANI MUHAMAD